



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR
12 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN/PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam tata cara pemilihan, pengangkatan/pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan yang terjadi dalam pemilihan, pengangkatan/pelantikan dan pemberhentian kepala desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Daerah Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6);

9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 93).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN/ PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 57 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 93), diubah sebagai berikut :

Ketentuan ayat (1) Pasal 57 diubah dan diantara ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 57 disisipkan 5 (lima) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), ayat (2d), dan ayat (2e) serta ketentuan ayat (4) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Dalam hal calon kepala desa meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan menyisakan paling sedikit 2 (dua) orang calon kepala desa, pemungutan suara tetap dilaksanakan sesuai ketentuan.
- (2) Dalam hal calon kepala desa meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara terbanyak pada saat pemungutan suara, maka calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (2a) Dalam hal calon kepala desa meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan hanya menyisakan 1 (satu) orang calon kepala desa, pemungutan suara tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- (2b) Dalam hal calon kepala desa meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) memperoleh suara terbanyak pada saat pemungutan suara, maka bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala desa.
- (2c) Dalam hal calon kepala desa mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan hanya menyisakan 1 (satu) orang calon kepala desa, pemungutan suara tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- (2d) Dalam hal calon kepala desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) memperoleh suara terbanyak pada saat pemungutan suara, maka calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon terpilih
- (2e) Dalam hal calon kepala desa meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan tidak ada calon kepala desa yang tersisa maka Pemilihan Kepala Desa dibatalkan dan bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala desa.

- (3) Calon terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah sebagai pejabat kepala desa.
- (4) Pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2b), ayat (2e) dan ayat (3) melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa sampai dengan dilantiknya kepala desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 25 oktober 2021
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 25 oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 106